



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh;

PEMOHON , lahir di Air Putih, pada tanggal 17 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Pungguk Lalang, pada tanggal 16 September 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 September 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 407/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 6 September 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan pada tanggal 6 Agustus 2019 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/006/VIII/2019 yang

Hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor407/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Agustus 2019;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda cerai mati dengan 4 (empat) orang anak dan janda cerai mati dengan 4 (empat) orang anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon di Desa Pungguk Lalang selama 2 (dua) tahun, dan tidak pernah berpindah tempat sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak senang dengan sifat Termohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan, karena Termohon telah mengambil uang tabungan bersama di bank tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahkan jumlah tabungan yang awalnya berjumlah kurang lebih Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), hanya tersisa Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Pemohon tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 diadakan musyawarah antara Pemohon dan Termohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang di hadiri oleh Kadus I Desa Pungguk Lalang dan saudara kandung dari Termohon dimana hasil dari musyawarah tersebut jika Pemohon dan Termohon berjanji akan berubah dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian pada tanggal 1 September 2021 Pemohon dan Termohon pergi menemui kakak kandung Termohon untuk meminta pendapat atau solusi dari kakak kandung Termohon mengenai keadaan dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan kakak kandung Termohon tersebut menyarankan agar Pemohon pulang dahulu ke

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor407/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Pemohon untuk menenangkan diri, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang dan membicarakan permasalahan tersebut bersama, dan antara Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan pulang ke rumah milik Pemohon. Namun pada tanggal 3 September 2021 Pemohon memantapkan diri untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon sudah sangat kecewa dengan sifat Termohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan. Setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Tempel Rejo, sedang Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon di Desa Pungguk Lalang;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam hidup berumah tangga dengan Termohon.

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor407/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara permohonan Pemohon telah diupayakan proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk adalah Faisal Amri, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 September 2021 bahwa mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara.

Bahwa di depan persidangan Pemohon membenarkan laporan hasil mediasi tersebut dan menyatakan secara lisan mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam hidup berumah tangga.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 September 2021 bahwa mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dan perkara dinyatakan dicabut oleh Pemohon, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon dan dibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebut dikarenakan Pemohon telah rukun lagi dengan Termohon dalam hidup berumah tangga dan hal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 271-272 Rv perkara tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor407/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Crp dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa** tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor407/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya PNPB Cabut	Rp 10.000,00
6. Redkasi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor407/Pdt.G/2021/PA.Crp